

PERLINDUNGAN LINGKUNGAN LAUT DARI PENCEMARAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG KELAUTAN

Ferdinan Mawuntu
J. Ronald Mawuntu
Harly S. Muaja

Abstrak

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan perlindungan lingkungan laut dari pencemaran menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan dan bagaimanakah kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan sistem pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan Laut. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan perlindungan lingkungan laut dari pencemaran menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan, seperti konservasi Laut, pengendalian pencemaran laut, penanggulangan bencana kelautan; dan pencegahan dan penanggulangan kerusakan, dan bencana. Pemerintah menetapkan kebijakan konservasi laut sebagai bagian yang integral dengan perlindungan lingkungan laut. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memiliki hak pengelolaan atas kawasan konservasi laut sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan perlindungan lingkungan laut. 2. Kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan sistem pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan laut. menunjukkan pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam melindungi dan melestarikan lingkungan laut. Hal ini termasuk upaya mencegah terjadinya bencana kelautan sebagai bagian yang terintegrasi dengan sistem pencegahan dan penanggulangan bencana nasional.

Kata kunci: Perlindungan, Lingkungan Laut, Pencemaran, Kelautan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan, Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Ketiga, naskah Konvensi ditandatangani oleh, 119 (seratus sembilan belas) negara dan resmi menjadi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 yang terdiri atas 17 (tujuh belas) bab dan 320 (tiga ratus dua puluh) pasal. Konvensi tersebut mengakui konsep hukum negara kepulauan dan menetapkan bahwa Negara Kepulauan berhak untuk menarik garis pangkal kepulauan untuk mengukur laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi

eksklusif, dan landas kontinen, sedangkan perairan yang berada di sisi darat garis pangkal diakui sebagai perairan pedalaman dan perairan lainnya yang berada di antara pulau-pulau yang berada di sisi dalam garis pangkal diakui sebagai perairan kepulauan, akan tetapi, pelaksanaan kedaulatan di perairan kepulauan dalam UNCLOS 1982 menghormati hak negara lain atas hak lintas alur laut kepulauan.

Indonesia sebagai negara maritim memanfaatkan fungsi laut secara maksimal. Fungsi laut dapat dibagi atas sebagai sumber makanan bagi umat manusia, sebagai jalan raya perdagangan, sebagai sarana untuk penaklukan, sebagai tempat pertempuran-pertempuran, sebagai tempat bersenang-senang dan rekreasi, sebagai alat pemisah dan pemersatu bangsa.¹

¹Maretta Trimirza, Ramlan dan Rahayu Repindowaty Harahap. Perlindungan Terumbu Karang Menurut UNCLOS 1982 (Studi Kasus Kerusakan Terumbu Karang oleh Kapal Pesiar M.V. Caledonian

Sky di Raja Ampat). Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 2 (2020). hlm. 108 (Lihat Didik Mohamad Sodik, Hukum Laut Internasional dan

Laut dapat digunakan oleh manusia sebagai sumber daya alam bagi penghidupannya, jalur lintas pelayaran, kepentingan pertahanan dan keamanan, dan kepentingan lainnya.²

Garis besar kerusakan ekosistem terumbu karang di laut Indonesia ada beberapa hal yang dilakukan nelayan atau hal-hal karena alam atau iklim global. Berdasarkan hasil penelitian Pusat Penelitian Oseanografi Lembaga Kondisi kesehatan laut menurun diakibatkan oleh perubahan iklim di dunia. Peningkatan iklim akan meningkatkan keasaman air laut di mana terumbu karang, sebagai penyedia makanan, pekerjaan, dan melindungi ratusan juta manusia dari badai akan punah pada tahun 2050. Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tahun 2015 menunjukkan bahwa ada 1.259 lokasi kawasan terumbu karang yang ada di Indonesia terdapat sekitar 30,02% dalam kondisi kurang (tutupan karang hidup 0-24%); 37,97% mengalami kerusakan dengan kondisi cukup (tutupan karang hidup 25-49%); 27,01% masih dalam kondisi baik (tutupan karang hidup 50-74%), dan hanya tinggal 5,00% dalam kondisi sangat baik (tutupan karang hidup 75-10%). Kerusakan terumbu karang paling parah terjadi di Indonesia bagian timur yaitu 40,29% dalam kondisi kurang, upaya pemulihan perlu dilakukan untuk menanggulangi kerusakan lebih besar”.³

Salah satu kasus pencemaran lingkungan laut yang terjadi yaitu, pada 3 Maret 2017 Indonesia diberitakan kejadian penabrakan terumbu karang di Raja Ampat yang dilakukan oleh kapal pesiar Caledonian Sky (Kapal Asing berbendera negara Bahama dan dimiliki perusahaan tur operator Noble Caledonia yang berbasis di London, Inggris). Hasil dari investigasi awal pemerintah menunjukkan luas kerusakan terumbu karang kurang lebih mencapai 1,8 hektar. Kawasan daerah terjadinya penabrakan kapal asing merupakan zona pemanfaatan terbatas kawasan

konservasi perairan Selat Dampier daerah Kepulauan Raja Ampat yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan No 36/KEPME-KP/2014 tentang Penetapan Taman Wisata Perairan Kepulauan Raja Ampat.⁴ Kapal kandas saat melakukan tur pengamatan burung di Pulau Waigeo, kapal diduga kandas akibat nahkoda hanya memonitor Global Positioning System (GPS) dan radar tanpa memperhitungkan pasang surut air laut. Kapal akhirnya terjebak di perairan dangkal dan baru bisa ditarik keluar setelah air kembali naik. Rusaknya ekosistem terumbu karang yang diakibatkan kapal persiar dapat terjadi karena kapal masuk ke perairan dangkal, dikarenakan Human Error atau nakoda yang membawa kapal bergeser dari rute yang seharusnya sejauh setengah mil dan nakoda yang tidak memperhatikan navigasi untuk alur laut kepulauan dan faktor alam yaitu pasang surutnya air laut.⁵

Pasal 145 dalam UNCLOS 1982 mengenai Perlindungan Lingkungan Laut menjelaskan bahwa: “Tindakan-tindakan yang perlu berkenaan dengan kegiatan-kegiatan di Kawasan harus diambil sesuai dengan konvensi ini untuk menjamin perlindungan yang efektif terhadap lingkungan laut dari akibat-akibat yang merugikan yang mungkin timbul dari kegiatan-kegiatan tersebut.

Pasal ini membahas mengenai menjamin perlindungan yang efektif terhadap lingkungan laut dari akibat-akibat yang merugikan yang mungkin timbul dari kegiatan-kegiatan di laut, pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran dan bahaya-bahaya lainnya terhadap lingkungan laut, termasuk garis pantai, dan gangguan terhadap keseimbangan ekologis lingkungan laut dan perlindungan dan konservasi kekayaan-kekayaan alam kawasan dan pencegahan kerusakan terhadap flora dan fauna lingkungan laut. Tindakan-tindakan kegiatan di kawasan menjamin perlindungan

Pengaturannya di Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, hal. 1.

²*Ibid.*

³Tasia Masyitah, “Pertanggung Jawaban Kapal Caledonian Sky Atas Kerusakan Terumbu Karang Yang

Berada Di Raja Ampat”, Skripsi Sarjana Hukum Universitas Sumatra Utara (USU), Medan, 2018, hal. 18-19.

⁴*Ibid.* hlm. 111-112.

⁵*Ibid.* hlm. 112.

terhadap lingkungan laut dari akibat-akibat yang merugikan yang mungkin timbul dari kegiatan-kegiatan tersebut yaitu pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran dan bahaya-bahaya lainnya terhadap lingkungan laut dan perlindungan terhadap kawasan konservasi. Dalam UNCLOS Pasal 192 menyatakan bahwa “Negara-negara mempunyai kewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut.”⁶ Secara tidak langsung dalam konvensi ini mewajibkan negara untuk melakukan pelestarian dan perlindungan terhadap lingkungan laut terutama terumbu karang sebagai tempat perlindungan. Kewajiban ini memberi hak kepada negara untuk melakukan pengelolaan sumber daya lingkungan laut dan mengeksplorasi sesuai dengan Pasal 193 dalam konvensi.⁷

Pentingnya pengaturan perlindungan lingkungan laut dari pencemaran, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan dan juga diperlukan pelaksanaan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan sistem pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan Laut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan perlindungan lingkungan laut dari pencemaran menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan?
2. Bagaimanakah kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan sistem pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan Laut?

C. Metode Penelitian

Setiap penulisan ilmiah, termasuk juga dengan penulisan skripsi, perlu didahului dengan suatu penelitian. Untuk itu telah dilakukan suatu penelitian yang merupakan penelitian hukum normatif. Oleh Soerjono

Soekanto dan Sri Mamudji dijelaskan tentang pengertian penelitian hukum normatif yaitu, “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan”.⁸ Jadi, penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian terhadap bahan-bahan pustaka; atau juga dikatakan merupakan penelitian yang menggunakan data sekunder. Istilah lainnya dari penelitian hukum normatif ini yaitu penelitian hukum kepustakaan (*library research*).

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perlindungan Lingkungan Laut dari Pencemaran Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan

Indonesia telah mengeluarkan produk-produk hukum demi menanggulangi pencemaran sampah di laut, seperti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan dan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut.⁹

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan, mengatur mengenai perlindungan lingkungan laut dari pencemaran, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 50. Pemerintah melakukan upaya perlindungan melalui:

- a. konservasi Laut;
- b. pengendalian Pencemaran Laut;
- c. penanggulangan bencana Kelautan; dan
- d. pencegahan dan penanggulangan kerusakan, dan bencana.

⁶ *Ibid.* hlm. 115-116 (UNCLOS 1982 Pasal 192).

⁷ *Ibid.* hlm. 116.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

⁹ *Ibid.* hlm. 548.

Penjelasan Pasal 50 huruf (a) Konservasi Laut dilakukan untuk melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan sumber daya Laut, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai keanekaragaman sumber daya Laut. Upaya konservasi Laut termasuk perlindungan dan pelestarian biota Laut yang memiliki daya jelajah dan ruaya jauh seperti reptil (berbagai jenis penyu Laut) dan mamalia Laut (paus dan dugong) serta dalam rangka perlindungan situs budaya dan htmr geomorfologi Laut seperti gunung Laut.

Huruf (b) Yang dimaksud dengan "pengendalian Pencemaran Laut" adalah kegiatan yang meliputi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan.

Huruf (c) Yang dimaksud dengan "penanggulangan bencana" adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

Huruf (d) Yang dimaksud dengan "kerusakan" adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan Laut yang berdampak merugikan bagi sumber daya Laut, kesehatan manusia, dan kegiatan Kelautan lainnya.

Pasal 51 ayat:

- (1) Pemerintah menetapkan kebijakan konservasi Laut sebagai bagian yang integral dengan perlindungan Lingkungan Laut.
- (2) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memiliki hak pengelolaan atas kawasan konservasi Laut sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan Pelindungan Lingkungan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kebijakan konservasi Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan secara lintas sektor dan lintas kawasan untuk mendukung perlindungan Lingkungan Laut.
- (4) Setiap sektor yang melaksanakan pembangunan di wilayah perairan dan

wilayah yurisdiksi harus memperhatikan kawasan konservasi.

- (5) Kebijakan dan pengelolaan konservasi Laut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52 ayat:

- (1) Pencemaran Laut meliputi:
 - a. pencemaran yang berasal dari daratan;
 - b. pencemaran yang berasal dari kegiatan di Laut; dan
 - c. pencemaran yang berasal dari kegiatan dari udara.
- (2) Pencemaran Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terjadi:
 - a. di wilayah perairan atau wilayah yurisdiksi;
 - b. dari luar wilayah perairan atau dari luar wilayah yurisdiksi; atau
 - c. dari dalam wilayah perairan atau wilayah yurisdiksi ke luar wilayah yurisdiksi Indonesia.
- (3) Proses penyelesaian sengketa dan penerapan sanksi Pencemaran Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan prinsip pencemar membayar dan prinsip kehati-hatian
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses penyelesaian dan sanksi terhadap Pencemaran Laut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53 ayat:

- (1) Bencana Kelautan dapat berupa disebabkan:
 - a. fenomena alam;
 - b. pencemaran lingkungan; dan/atau
 - c. pemanasan global.
- (2) Bencana Kelautan yang disebabkan oleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. gempa bumi;
 - b. tsunami;
 - c. rob;
 - d. angin topan; dan
 - e. serangan hewan secara musiman.
- (3) Bencana Kelautan yang disebabkan oleh pencemaran lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:

- a. fenomena pasang merah;
 - b. pencemaran minyak;
 - c. pencemaran logam berat;
 - d. dispersi thermal; dan
 - e. radiasi nuklir.
- (4) Bencana kelautan yang disebabkan oleh pemanasan global sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
- a. kenaikan suhu;
 - b. kenaikan muka air Laut; dan/atau
 - b. el nino dan la nina.

Penjelasan Pasal 53 ayat (3) Huruf (a) Yang dimaksud dengan "fenomena pasang merah" (red tide) adalah sebuah fenomena alam air Laut yang berubah warna yang disebabkan oleh fitoplankton sehingga menyebabkan kematian massal biota Laut, perubahan struktur komunitas ekosistem perairan, serta keracunan yang bisa menyebabkan kematian pada manusia karena fitoplankton mengeluarkan racun. Huruf (d) Yang dimaksud dengan "dispersi ttrermal" adalah sebaran panas di Laut.

Pasal 54 ayat:

- (1) Dalam mengantisipasi Pencemaran Laut dan bencana Kelautan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 dan Pasal 53, Pemerintah menetapkan kebijakan penanggulangan dampak Pencemaran Laut dan bencana Kelautan.
- (2) Kebijakan penanggulangan dampak pencemaran dan bencana Kelautan sebagaimana dimaksud pada (1) dapat dilakukan melalui:
- a. pengembangan sistem mitigasi bencana;
 - b. pengembangan sistem peringatan dini (early warning system);
 - c. pengembangan perencanaan nasional tanggap darurat tumpahan minyak di Laut;
 - d. pengembangan sistem pengendalian pencemaran Laut dan kerusakan ekosistem Laut; dan

- e. pengendalian dampak sisa-sisa bangunan di Laut dan aktivitas di Laut.

Pengendalian pencemaran dan perusakan do wilayah perairan (laut) dilakukan melalui 4 (empat) pendekatan yaitu "perlindungan mutu laut, pencegahan pencemaran laut, pencegahan perusakan laut. Penanggulangan pencemaran dan perusakan laut, perlindungan mutu laut dilakukan melalui langkahlangkah berikut yaitu penelitian data mutu air laut, penetapan status mutu laut dengan mengacu pada Baku Mutu Air Laut (BMAL) dan kreteria kerusakan laut."¹⁰

Pencegahan dan perusakan laut dilakukan melalui langkah-langkah berikut antara lain melarang perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan laut, mewajibkan kegiatan usaha melakukan pencegahan penanggulangan pencemaran dan perusakan laut dilakukan melalui langkah-langkah berikut yaitu mewajibkan kegiatan usaha menanggung biaya penanggulangan laut dan pembayaran ganti rugi kerugian. Pengendalian pencemaran laut dilakukan melalui penggunaan instrument-instrumen seperti baku mutu air laut, kreteria baku mutu kerusakan lingkungan laut, izin melakukan dumping, pencemaran dan pengawasan dalam wilayah kelautan. Hal tersebut sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Perlindugangan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, termasuk peristiwa eutrofikasi adalah "kejadian peningkatan/pengkayaan nutrisi, biasanya senyawa yang mengandung nitrogen atau fosfor, dalam ekosistem."¹¹ Hal ini dapat mengakibatkan peningkatan pertumbuhan tanaman yang berlebihan dan cenderung cepat membusuk. Efek lebih lanjut termasuk penurunan kader oksigen, penurunan kualitas air, serta tentunya mengganggu kestabilan populasi organisme lain.¹²

Deklarasi Stockholm pada 1972 dan insrumen pengelolaan lingkungan hidup. Deklarasi Stockholm, 1972 dianggap sebagai tonggak pemisah antara rezim hukum

¹⁰ Daud Silalahi, *Pengaturan Hukum Lingkungan Indonesia dan Implikasinya Secara Regional*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1992, hlm. 108.

¹¹ Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan*, Binacipta, Bandung, 1981, hlm. 79.

¹² *Ibid.* hlm. 291-292.

lingkungan internasional klasik dan rezim hukum lingkungan modern. Artinya konvensi-konvensi internasional, putusan-putusan pengadilan internasional sebelum Deklarasi Stockholm pada 1972 di pandang sebagai rezim hukum lingkungan internasional klasik, sedangkan konvensi-konvensi internasional dan putusan-putusan Pengadilan internasional. Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Perundang-undangan di bidang lingkungan hidup itu dapat dikelompokkan dalam Sembilan sector usaha pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yaitu Kependudukan/Permukiman, Pertanian, Kehutanan, Kehewanan, Perairan, Pertambangan, Perindustrian, dan Kesehatan/Radiasi.¹³

Pertumpahan minyak menjadi salah satu kasus yang sangat rentan terjadi di Indonesia oleh perusahaan dalam negeri maupun luar negeri pencemaran yang terjadi di kepulauan seribu, pantai Balikpapan dan pencemaran yang barubaru ini terjadi di karawang oleh perusahaan dalam negeri yaitu oleh Pertamina.¹⁴

B. Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah Dalam Menyelenggarakan Sistem Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Laut

Indonesia sebagai negara maritim memanfaatkan fungsi laut secara maksimal. Fungsi laut dapat dibagi atas sebagai sumber makanan bagi umat manusia, sebagai jalan raya perdagangan, sebagai sarana untuk penaklukan, sebagai tempat pertempuran-pertempuran, sebagai tempat bersenang-senang dan rekreasi, sebagai alat pemisah dan pemersatu bangsa.¹⁵ Laut dapat digunakan oleh manusia sebagai sumber daya alam bagi penghidupannya, jalur lintas pelayaran, kepentingan pertahanan dan keamanan, dan kepentingan lainnya.¹⁶

Wilayah laut cenderung lebih besar dibanding jika dibandingkan dengan wilayah daratan terlihat dalam kondisi geografis bumi wilayah lautan menduduki $\frac{3}{4}$ atau sekitar 70% dari total wilayah permukaan bumi. Mengenai Wilayah laut sudah diatur oleh *United Nations On The Law Of The Sea* 1982, Maka dalam hal wilayah laut terdiri dari perairan pedalaman, laut teritorial, perairan negara kepulauan, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, landasan kontinen, laut bebas, Kawasan dasar laut teritorial.¹⁷

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan, mengatur mengenai kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan sistem pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan laut, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 55 ayat:

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan sistem pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan Laut.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah wajib menyelenggarakan sistem pencegahan dan penanggulangan bencana Kelautan sebagai bagian yang terintegrasi dengan sistem pencegahan dan penanggulangan bencana nasional.

Pasal 56 ayat:

- (1) Pemerintah bertanggung jawab dalam melindungi dan melestarikan lingkungan Laut.
- (2) Pelindungan dan pelestarian lingkungan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pencegahan, pengurangan, dan pengendalian lingkungan Laut dari setiap Pencemaran Laut serta penanganan kerusakan lingkungan Laut.
- (3) Pemerintah bekerja sama, baik bilateral, regional, maupun multilateral dalam melaksanakan pencegahan, pengurangan,

¹³ *Ibid.* hlm. 292.

¹⁴ Nur Hadiyati, Cindo. *Op. Cit.* hlm. 303-304.

¹⁵ Didik Mohamad Sodik, Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 1.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Ririn Ardila dan Akbar Kurnia P, "Sengketa Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Studi Kasus Klaim Cina Atas Laut Natuna Utara)" *Uti Possidetis: Journal of International Law*, Vol. 01 No. 03, 2020, hal. 359.

dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Pasal 57. Pelindungan dan pelestarian lingkungan Laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum laut internasional.

Pasal 65 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan: "Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia". Selain itu pada Pasal 67 Undang-Undang tersebut menyatakan: "Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup". Hal ini berarti antara masyarakat dan pemerintah perlu menjalin hubungan yang baik dalam melestarikan lingkungan hidup. Dalam pengaturan sumber daya alam, fungsi pemerintah adalah :

- a. mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup;
- b. mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup, dan pemanfaatan kembali sumberdaya alam, termasuk sumberdaya genetika;
- c. mengatur perbuatan hukum dan hubungan hukum antara orang dan/atau subyek hukum lainnya serta perbuatan hukum terhadap sumberdaya alam dan sumberdaya buatan, termasuk sumberdaya genetika;
- d. mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial;
- e. mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku."¹⁸

Melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan pesisir dan laut, Pemerintah Daerah telah diberikan kewenangan di wilayah laut. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan Pemerintah Daerah

untuk mengelola sumber daya di wilayah laut meliputi:

- a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut;
- b. pengaturan kepentingan administratif;
- c. pengaturan tata ruang;
- d. penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah;
- e. ikut serta dalam pemeliharaan keamanan; dan
- f. ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara.¹⁹

Kewenangan daerah yang tersebut di atas merupakan dasar dalam pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu, dengan demikian daerah dapat memanfaatkan sumber daya alam yang ada di wilayahnya untuk meningkatkan pendapatan daerah. Kemudian dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mill laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota. Adanya kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah sampai 12 mil, maka kegiatan pemantauan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di wilayah pesisir dapat dilakukan secara rutin dan berkesinambungan. Pada Pasal 18 Ayat (3) huruf d. Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa kewenangan Daerah di wilayah laut termasuk penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah. Hal ini memungkinkan Pemerintah Daerah untuk mengeluarkan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan pengelolaan pesisir dan laut, sehingga pemahaman atas konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia menjadi sangat penting agar tidak terjadi kerancuan hukum. Adanya wewenang melakukan penegakan hukum di wilayah laut

¹⁸Bambang Pramudyanto. *Op. Cit.* hlm. 29-30.

¹⁹ *Ibid.* hlm. 31.

juga dapat mendorong diadakannya Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup, sehingga langkah penegakan hukum dapat lebih lancar.²⁰

Pemerintah dan menyelenggarakan Pemerintah Daerah wajib menerapkan sistem pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan Laut. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan sistem pencegahan dan penanggulangan bencana Kelautan sebagai bagian yang terintegrasi dengan sistem pencegahan dan penanggulangan bencana nasional. Pemerintah bertanggungjawab dalam melindungi dan melestarikan lingkungan Laut. Pelindungan dan pelestarian lingkungan Laut dilakukan melalui pencegahan, pengurangan, dan pengendalian lingkungan Laut dari setiap Pencemaran Laut serta penanganan kerusakan lingkungan Laut. Pemerintah bekerjasama, baik bilateral, regional, maupun multilateral dalam melaksanakan pencegahan, pengurangan, dan pengendalian pencemaran lingkungan laut melalui prinsip pencemar membayar tersebut.²¹

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi, perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.”²² Dalam hal ini perlindungan pengelola lingkungan hidup dengan cara perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.²³

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan “

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup;

- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan;
 - b. penanggulangan; dan
 - c. pemulihan.
- (3) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.”²⁴

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam pasal ini pengendalian pencemaran dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengendalian pencemaran dilakukan dengan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. Pengendalian pencemaran dilaksanakan dengan dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.²⁵

Pasal 53. menyatakan setiap orang yang melakukan pencemaran wajib melakukan penanggulan serta penanggulangan yang dimaksud adalah pemberian informasi peringatan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat, pengisolasian pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, penghentian sumber pencemaran atau kerusakan lingkungan dan cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.²⁶

Pelaksanaan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan sistem pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan Laut, merupakan bagi yang sangat penting, karena wilayah laut sebagai bagian terbesar dari

²⁰ *Ibid.*

²¹ Muhar Junef. *Op. Cit.* hlm. 461.

²² Maretta Trimirza; Ramlan dan Rahayu Repindowaty Harahap. *Op. Cit.* hlm. 118 (Lihat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 4).

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.* 118-119 (Lihat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 13).

²⁵ *Ibid.* hlm. 119.

²⁶ *Ibid.*

wilayah Indonesia memiliki posisi dan nilai strategis dari berbagai aspek kehidupan yang mencakup politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan serta merupakan modal dasar bagi pembangunan nasional. Oleh karena itu pengaturan perlindungan lingkungan laut dari pencemaran, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan diperlukan agar pengelolaan sumber daya kelautan dilakukan memberikan dapat memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi seluruh masyarakat sebagai negara kepulauan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan perlindungan lingkungan laut dari pencemaran menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan, seperti konservasi Laut, pengendalian pencemaran laut, penanggulangan bencana kelautan; dan pencegahan dan penanggulangan kerusakan, dan bencana. Pemerintah menetapkan kebijakan konservasi laut sebagai bagian yang integral dengan perlindungan lingkungan laut. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memiliki hak pengelolaan atas kawasan konservasi laut sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan perlindungan lingkungan laut.
2. Kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan sistem pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan laut. menunjukkan pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam melindungi dan melestarikan lingkungan laut. Hal ini termasuk upaya mencegah terjadinya bencana kelautan sebagai bagian yang terintegrasi dengan sistem pencegahan dan penanggulangan bencana nasional.

B. Saran

1. Pelaksanaan pengaturan perlindungan lingkungan laut dari pencemaran menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan, perlu memperhatikan adanya kebijakan konservasi laut yang harus

dilaksanakan secara lintas sektoral dan lintas kawasan untuk mendukung perlindungan lingkungan laut. Oleh karena itu setiap sektor yang melaksanakan pembangunan di wilayah perairan harus memperhatikan kawasan konservasi dan tentunya kebijakan dan pengelolaan konservasi laut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pelaksanaan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan sistem pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan laut, perlu dilakukan melalui melalui pencegahan, pengurangan, dan pengendalian lingkungan laut dari setiap pencemaran laut serta penanganan kerusakan lingkungan laut. Pemerintah dapat melakukan kerja sama, baik bilateral, regional, maupun multilateral dalam melaksanakan pencegahan, pengurangan, dan pengendalian lingkungan laut dari setiap pencemaran laut serta penanganan kerusakan lingkungan laut. Pelindungan dan pelestarian lingkungan perlu dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum laut internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Grafiti Press. Jakarta. 2006.
- Danusaputro Munadjat, *Hukum Lingkungan*, Binacipta, Bandung, 1981
- Davilla Prawidya Azaria, "Perlindungan Lingkungan Laut Samudra Pasifik dari Gugusan Sampah Plastik Berdasarkan Hukum Lingkungan Internasional" Universitas Brawijaya, Malang, 2014
- Didik Mohamad Sodik, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014

- Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007.
- Mahmud Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet.2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Silalahi Daud, *Pengaturan Hukum Lingkungan Indonesia dan Implikasinya Secara Regional*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1992.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, Edisi Kedua, 2011.
- Tasia Masyitah, *Pertanggung Jawaban Kapal Caledonian Sky Atas Kerusakan Terumbu Karang Yang Berada Di Raja Ampat, Sumatra Utara (USU)*, Medan, 2018.
- Jurnal:**
- Aristora Irsadi. *Pencemaran Laut Ditinjau Dari Sudut Hukum Lingkungan (Studi Kasus Tumpahan Batu Bara Di Laut Meulaboh)*. Jurnal Ius Civile. 2014. <http://jurnal.utu.ac.id/jcivilearticle/download456382>. Oleh ARISTORA%20-%202018%2.pdf. Diakses 19/03/2022.
- Cindo Hadiyati Nur. *Kontekstualisasi Pencemaran Ekosistem Laut Dalam Mencapai SDGS: Suatu Kajian Hukum Lingkungan di Indonesia*. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial. e-ISSN: 2550-0813 | p-ISSN: 2541-657X | Vol 8 No 3 Tahun 2021 Hal: 300-313.
- Ilyasa Muhammad Arvy Raden. *Analisis. Pertanggungjawaban Negara Yang Menimbulkan Dampak Kerugian Dalam Kasus Pembuangan Sampah Plastik di Samudra Pasifik Dalam Perspektif Hukum Internasional*. Padjadjaran Law Review Volume 8, Nomor 1, 2020. P-ISSN: 2407-6546 E-ISSN: 2685-2357.
- Junef Muhar. *Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan (Studi Kasus Prinsip Pencemar Membayar) (Implementation of The Law Number 32, Year 2014 Concerning Marine (Case Study: Principle of one who pollute must be fined)*. Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632 Vol. 16 No. 4. Desember 2016: 451-462.
- Lingga Sena Sakti, Dewa Gede Sudika Mangku & Ni Putu Rai Yulianti, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Pencemaran Lingkungan Laut Akibat Tumpahan Minyak di Lautan Perbatasan Indonesia Dengan Singapura Menurut Hukum Laut Internasional", *Journal Komunitas Yustisia*, 2, 1, 2019
- Maretta Trimirza, Ramlan dan Rahayu Repindowaty Harahap. *Perlindungan Terumbu Karang Menurut UNCLOS 1982 (Studi Kasus Kerusakan Terumbu Karang oleh Kapal Pesiar M.V. Caledonian Sky di Raja Ampat)*. *Uti Possidetis: Journal of International Law*, Vol. 1, No. 2 (2020).
- Pramudyanto Bambang. *Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan di Wilayah Pesisir*. Jurnal Lingkar Widyaishwara (www.juliwi.com). Edisi 1 No. 4, Oktober-Desember 2014, p.21 – 40 ISSN: 2355-4118.
- Raden Muhammad Arvy Ilyasa. *Analisis. Pertanggungjawaban Negara Yang Menimbulkan Dampak Kerugian Dalam Kasus Pembuangan Sampah Plastik di Samudra Pasifik Dalam Perspektif Hukum Internasional*. *Padjadjaran Law Review* Volume 8, Nomor 1, 2020. P-ISSN: 2407-6546 E-ISSN: 2685-2357
- Ririn Ardila dan Akbar Kurnia P, "Sengketa Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Studi Kasus Klaim Cina Atas Laut Natuna Utara)" *Uti Possidetis: Journal of International Law*, Vol. 01 No. 03, 2020

- Trimirza Maretta, Ramlan dan Rahayu Repindowaty Harahap. Perlindungan Terumbu Karang Menurut UNCLOS 1982 (Studi Kasus Kerusakan Terumbu Karang oleh Kapal Pesiar M.V. Caledonian Sky di Raja Ampat). *Uti Possidetis: Journal of International Law*, Vol. 1, No. 2 (2020).
- Ukas. Analisis Pengelolaan Pencemaran Lingkungan Hidup Di Perairan Kepulauan Riau (Studi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang UUPPLH). *Jurnal Cahaya Keadilan* Volume 7 Nomor 1 April 2019. ISSN: 2339-1693.
- Wahyudin Deyana Gledys dan Arie Afriansyah. Penanggulangan Pencemaran Sampah Plastik Di Laut Berdasarkan Hukum Internasional (Countermeasure Marine Plastic Pollution Under International Law). *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* Volume 8 Issue. 3, December 2020, E-ISSN 2477-815X, P-ISSN 2303-3827.
- Internet:**
https://www.academia.edu/39097659/Pelestarian_Dan_Perlindungan_Pada_Terumbu_Karang, diakses pada Hari Selasa Tanggal 18 September Tahun 2025 pada Pukul 23.06 WIB).
- (DPRI, S. J. (2025, oktober 31). Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Retrieved from <https://www.dpr.go.id/>).
- Irsadi Aristora. Pencemaran Laut Ditinjau Dari Sudut Hukum Lingkungan (Studi Kasus Tumpahan Batu Bara Di Laut Meulaboh). *Jurnal Ius Civile*. 2014. <httpjurnal.utu.ac.id/jcivilearticledownload456382.oleh%20I%20ARISTORA%20-%202018%20.pdf>. Diakses 19/09/2025.
- Jenna R Jambeck et. al, Plastic Waste Inputs from Land into the Ocean, *Sciencemag* vol. 347 issue 6223, DOI: 10.1126/science.1260352, edisi Februari 2025.
- Syahni, L. A. (2025, juli 31). MONGABAY. Retrieved from <https://www.mongabay.co.id/https://www.mongabay.co.id/2025/07/30/tra-gedi-tumpahan-minyak-pertamina-dikarawang-horor-bagi-manusia-danlingkungan>